



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Susanto Alias Edi Bin Amirudin
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 4 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Nomor 8, RT 001/RW 001, Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Lamunti B2, RT 002/RW 003, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto Alias Edi Bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1 : 868754043467052 Imei 2 : 868754043467045 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1 : 868754043467052 Imei 2 : 868754043467045, dikembalikan kepada Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon supaya hukumannya diringankan, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Edi Susanto Alias Edi Bin Amirudin, pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 Sekira jam 07.35 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Bandara Lama Nomor 05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski meminjam uang kepada Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo dan dengan barang yang dijaminkan kepada Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor imei 1 : 868754043467052 dan imei 2 : 868754043467045 milik Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski, setelah itu Terdakwa menemui Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo kemudian setelah bertemu Terdakwa langsung meminta kepada Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo untuk meminjamkan Handphone tersebut dengan alasan untuk mengaktifkan Whats Up (WA) setelah Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo tujuan untuk membawa Handphone yang dimaksud yaitu untuk memfoto sebagai syarat pencairan uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Bank namun setelah ditunggu-tunggu beberapa saat Terdakwa juga tidak datang menemui Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo untuk mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sebenarnya mengambil Handphone tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Riska Dwi Septiyana Binti Miski mengalami kerugian materil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edi Susanto Alias Edi Bin Amirudin, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022 sekira jam 07.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Jalan Bandara Lama Nomor 05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski meminjam uang kepada Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo dan dengan barang yang dijaminkan kepada Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor imei 1 : 868754043467052 dan imei 2 : 868754043467045 milik Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski, setelah itu Terdakwa menemui Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo kemudian setelah bertemu terdakwa langsung meminta kepada Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo untuk meminjamkan Handphone tersebut dengan alasan untuk mengaktifkan Whats Up (WA) setelah Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo tujuan untuk membawa Handphone yang dimaksud yaitu untuk memfoto sebagai syarat pencairan uang pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Bank namun setelah ditunggu-tunggu beberapa saat Terdakwa juga tidak datang menemui Saksi Indri Yulianingtyas Binti Sukiyo untuk mengembalikan handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sebenarnya mengambil Handphone tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Riska Dwi Septiyana Binti Miski mengalami kerugian materil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa membawa kabur barang, yang mana korbannya adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar bulan Februari tahun 2022, karena Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di depan kos tempat tinggal Saksi yang dulu, yaitu di Jalan Pramuka;
- Bahwa peristiwa membawa kabur barang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.35 WIB di rumah kos keluarga, tempat Saksi dan suami Saksi tinggal, yaitu di Jalan Bandara Lama, Nomor 05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa membawa kabur barang tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa datang ke kos Saksi yang beralamat di Jalan Bandara Lama, Nomor 05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna Vanila Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2: 868754043467045 kepada Saksi dengan alasan untuk memasukan kartu Sim Card milik Terdakwa dan mengaktifkan aplikasi *WhatsApp* (WA), lalu Handphone tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan alasan untuk memfoto syarat pencairan uang di Bank, namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan Handphone tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada saat kejadian, peminjaman handphone tersebut juga diketahui dan disaksikan langsung oleh suami Saksi, yaitu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;
- Bahwa Handphone yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna Vanila Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2 : 868754043467045, selain itu juga Terdakwa ada meminjam uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada suami Saksi, yaitu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;
- Bahwa pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna Vanila Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2: 868754043467045 tersebut adalah teman Saksi yang bernama Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski;
- Bahwa adapun Handphone milik Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski berada dalam penguasaan Saksi, karena sebelumnya Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski meminjam uang kepada Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan Handphonenya yang dipinjam dan dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi meminjamkan Handphone kepada Terdakwa, Saksi tidak membicarakan hal tersebut kepada Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski, karena percaya jika Terdakwa tidak akan menipu Saksi, namun setelah Handphone tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi baru bilang hal tersebut kepada Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski dan Saksi berjanji akan bertanggungjawab atas hal tersebut;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan barang-barang yang dipinjamnya kepada Saksi maupun suami Saksi, yaitu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa membawa kabur barang, yang mana korbannya adalah istri Saksi, yaitu Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo,, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar bulan Maret tahun 2022, karena pernah bertetangga;
- Bahwa peristiwa membawa kabur barang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.35 WIB di rumah kos keluarga, tempat Saksi dan istri Saksi tinggal, yaitu di Jalan Bandara Lama, Nomor 05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa membawa kabur barang tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa ada ke kost Saksi dan bertemu dengan istri Saksi, yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian Saksi dibangunkan oleh istri Saksi, lalu Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi "aku minjam handphone sebentar", yang Saksi jawab "ngomong kepada istri saya", Terdakwa mengatakan "sementara saja, saya mau ke bank untuk memoto dan mau mengaktifkan *WhatsApp*, nanti jam 10.00 WIB akan dikembalikan setelah selesai pencairan uang di bank", selanjutnya istri Saksi meminjamkan Handphone merk Oppo A9 warna

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



Vanilla Mint dengan nomor Imei 1: 868754043467052 dan Imei 2: 868754043467045 kepada Terdakwa, namun setelah jam 10.00 WIB, Handphone yang dipinjam tersebut tidak kunjung dikembalikan, setelah itu masih pada hari yang sama, setelah selesai shalat Jumat, Terdakwa ada ke kost Saksi dan Terdakwa menemui Saksi dan istri Saksi, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi, mau menitipkan Pakdenya yang berada di Dusun Traehan ke kost Saksi, pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan itu kepada Saksi dan tidak mengembalikan Handphone, kemudian Terdakwa langsung berangkat meninggalkan kost Saksi, lalu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui Handphone, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sedang berada di pasar dengan Pakdenya untuk membeli sembako Pakde dan membelikan baju untuk anak-anaknya, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Dusun Traehan untuk mengantar Pakdenya, setelah itu sekira jam 17.00 WIB, istri Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Km.12 arah Banjarmasin dan mengatakan kepada istri Saksi "mau apa untuk berbuka puasa?", kemudian sekira jam 18.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi sedang berada di jalan Bangau dan habis dari sana mau ke kost Saksi, namun Ketika Saksi menunggu Terdakwa ke kost Saksi, Terdakwa tidak juga datang ke kost, lalu sekira jam 19.00 WIB, Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi sedang berada di hotel Barakhati I sedang minum-minuman bersama cewe dan berkata "kalau kamu mau ke sini aja ngambil uang, motor saya ada di depan hotel", selanjutnya Saksi langsung berangkat di hotel Barakhati I, sesampainya di hotel, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi terus mencoba mencari Terdakwa di beberapa hotel Barakhati yang ada di Muara Teweh, akan tetapi Saksi tidak juga menemukan Terdakwa, setelah Saksi tidak juga menemukan Terdakwa, Saksi kembali mencoba menghubungi Terdakwa, akan tetapi tidak di angkat, setelah itu sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa memblokir nomor Saksi dan nomor istri Saksi;

- Bahwa Handphone yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2 : 868754043467045, selain itu juga Terdakwa ada meminjam uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta



rupiah) kepada suami Saksi, yaitu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;

- Bahwa pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna Vanila Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2: 868754043467045 tersebut adalah teman Saksi yang bernama Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski;

- Bahwa adapun Handphone milik Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski berada dalam penguasaan istri Saksi, karena sebelumnya Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski meminjam uang kepada istri Saksi dengan jaminan Handphonenya yang dipinjam dan dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa istri Saksi mau meminjamkan Handphone merk Oppo A9 warna Vanila Mint dengan nomor Imei 1: 868754043467052 dan Imei 2: 868754043467045 kepada Terdakwa, karena Terdakwa ada mengatakan mau mencairkan uang di bank, sedangkan Terdakwa ada mempunyai hutang kepada Saksi, yang mana harapan istri Saksi dengan meminjamkan Handphone kepada Terdakwa, agar Terdakwa bisa cepat melunasi hutangnya kepada Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut istri Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa membawa kabur barang;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa peristiwa membawa kabur barang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.35 WIB di rumah kos keluarga Jalan Bandara Lama, Nomor 05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun kronologis peristiwa membawa kabur barang tersebut, awalnya hari Minggu, tanggal 17 April 2022 saat Saksi menghubungi Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo untuk meminjam uang kepadanya dengan Handphone sebagai jaminan pelunasan hutang Saksi, kemudian masih pada hari yang sama sekira jam 19.00 WIB, Saksi menuju rumah kost Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sukiyo untuk menyerahkan handphone milik Saksi tersebut, lalu Saksi pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekira jam 10.00 WIB, Saksi ada dihubungi via telepon oleh Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan mengatakan kepada Saksi bahwa handphone milik Saksi yang Saksi serahkan kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, dibawa kabur oleh Terdakwa dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo menyuruh Saksi ke kosnya, setelah sampai, Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo menjelaskan kepada Saksi bahwa handphone milik Saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan gunakan untuk foto, akan tetapi setelah dipinjamkan ke Terdakwa, Handphone tersebut tidak dikembalikan ke Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo sampai sekarang;

- Bahwa Handphone yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2 : 868754043467045 milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Handphone tersebut dengan cara membeli di toko Estore, yang mana Saksi ada mempunyai bukti kotak Handphone tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai hak, baik sebagian ataupun seluruhnya terhadap Handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa membawa kabur barang, yang mana pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya, yakni Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan suaminya, yaitu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, pada saat Terdakwa bekerja di depan kost Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sebagai buruh bangunan;
- Bahwa peristiwa membawa kabur barang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.35 WIB di rumah kos keluarga,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



tempat Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tinggal, yaitu di Jalan Bandara Lama, Nomor 05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis peristiwa membawa kabur barang tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.35 WIB, Terdakwa ada ke kost Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tinggal dan bertemu dengan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan menanyakan "mana Sdr. Imam Ma'ruf?" yang mana pada saat itu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sedang tidur, kemudian Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dibangunkan oleh Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, lalu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi "saya meminjam Hp buat mengaktifkan *WhatsApp*", yang Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi jawab "iya pakde", setelah itu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi mengatakan "mana pakde kartunya?" dan Terdakwa menyerahkan kartu SIM milik Terdakwa serta kartu SIM tersebut langsung dimasukkan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi ke Handphone merk Oppo A9 warna vanilla mint dan mengaktifkan *WhatsApp*nya, setelah *WhatsApp* aktif, Terdakwa mengatakan "hpnya saya bawa ke bank buat aktifkan *whats app* dan bisa nanti bisa berkomunikasi dengan kamu", yang dijawab oleh Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi "iya pakede", selanjutnya Terdakwa pamit meninggalkan kost;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint milik Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, Terdakwa tidak ada menjanjikan akan mengembalikan handphone Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, namun Terdakwa ada mengimingi imingi Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, apabila uang pinjaman Terdakwa di Bank yang Terdakwa pinjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah keluar, Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



Imam Bin Turkan Adi Subandi sebagai pinjaman, yang mana Terdakwa mengatakan seperti itu hanya untuk membohongi Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, padahal Terdakwa tidak ada ke Bank;

- Bahwa Handphone yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna Vanilla Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2 : 868754043467045, selain itu juga Terdakwa ada meminjam uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;
- Bahwa Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi ada menghubungi Terdakwa melalui telepon, akan tetapi Terdakwa berkata bohong kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengantar pakde Terdakwa ke Dusun Trahean, padahal Terdakwa tidak ada mengantar pakde Terdakwa, kemudian pada sore hari Jumat, tanggal 22 April 2022, sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kota Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana nomor Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi oleh Terdakwa diblokir, tujuannya supaya Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tidak menghubungi Terdakwa pada saat di perjalanan, selain itu sesampainya Terdakwa di Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo maupun Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;
- Bahwa Handphone tersebut tidak Terdakwa kembalikan, karena pada saat itu menjelang lebaran, Terdakwa hendak bertemu keluarga di Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Terdakwa membawanya ke Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu Handphone tersebut tidak dikembalikan, agar Terdakwa dapat memainkan judi slot online di Handphone tersebut dan hingga pada saat penangkapan Handphone tersebut masih ada ditangan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa reset dan Terdakwa ganti dengan akun milik Terdakwa, lalu foto-foto di handphone tersebut juga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hapus, selain itu Terdakwa mengganti kartu SIMnya dengan kartu baru dan juga Terdakwa mengganti pelindung layarnya karena rusak;

- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa tersebut untuk mengembalikan handphone miliknya dan menyuruh Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo untuk mencabut laporannya di Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa hendak diamankan pihak kepolisian dari Polres Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekira jam 20.00 WIB, namun Terdakwa sempat melarikan diri dari pintu belakang rumah, yang mana Handphone sempat Terdakwa buang di dekat kebun karet, kemungkinan handphone tersebut di temukan oleh pihak kepolisian, kemudian pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh Lurah Lamunte BII ke Polsek Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi slot online sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1 : 868754043467052 Imei 2 : 868754043467045;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1 : 868754043467052 Imei 2 : 868754043467045;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa membawa kabur barang, yang mana pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya, yakni Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan suaminya, yaitu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turkan Adi Subandi, pada saat Terdakwa bekerja di depan kost Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sebagai buruh bangunan;

- Bahwa peristiwa membawa kabur barang tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.35 WIB di rumah kos keluarga, tempat Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tinggal, yaitu di Jalan Bandara Lama, Nomor 05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis peristiwa membawa kabur barang tersebut, berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa ada ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan bertemu dengan istri Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, yaitu Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, yang mana pada saat itu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sedang tidur, kemudian Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dibangunkan oleh Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, lalu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo "aku minjam handphone sebentar", yang Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi jawab "ngomong kepada istri saya", Terdakwa mengatakan "sementar saja, saya mau ke bank untuk memoto dan mau mengaktifkan *WhatsApp*, nanti jam 10.00 WIB akan dikembalikan setelah selesai pencairan uang di bank", selanjutnya Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo meminjamkan Handphone merk OPPO A9 warna Vanila Mint dengan nomor Imei 1: 868754043467052 dan Imei 2: 868754043467045 kepada Terdakwa, namun setelah jam 10.00 WIB, Handphone yang dipinjam tersebut tidak kunjung dikembalikan, setelah itu masih pada hari yang sama, setelah selesai shalat Jumat, Terdakwa ada ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Terdakwa menemui Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, mau menitipkan Pakdenya yang berada di Dusun Traehan ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, pada saat itu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya mengatakan itu kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan tidak mengembalikan Handphone, kemudian Terdakwa langsung berangkat meninggalkan kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, lalu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi melalui Handphone, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi bahwa sedang berada di pasar dengan Pakdenya untuk membeli sembako Pakde dan membelikan baju untuk anak-anaknya, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Dusun Trahean untuk mengantar Pakdenya, setelah itu sekira jam 17.00 WIB, Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Km.12 arah Banjarmasin dan mengatakan kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo "mau apa untuk berbuka puasa?", kemudian sekira jam 18.00 WIB, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sedang berada di jalan Bangau dan habis dari sana mau ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, namun ketika Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi menunggu Terdakwa ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, Terdakwa tidak juga datang, lalu sekira jam 19.00 WIB, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sedang berada di hotel Barakhati I sedang minum-minuman bersama cewe dan berkata "kalau kamu mau ke sini aja ngambil uang, motor saya ada di depan hotel", selanjutnya Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi langsung berangkat di hotel Barakhati I, sesampainya di hotel, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi terus mencoba mencari Terdakwa di beberapa hotel Barakhati yang ada di Muara Teweh, akan tetapi Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tidak juga menemukan Terdakwa, setelah Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tidak juga menemukan Terdakwa, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi kembali mencoba menghubungi Terdakwa,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak di angkat, setelah itu sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa memblokir nomor Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan nomor Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam handphone merk Oppo A9 warna Vanila Mint milik Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, Terdakwa tidak ada menjanjikan akan mengembalikan handphone Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, namun Terdakwa ada mengimingi imingi Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, apabila uang pinjaman Terdakwa di Bank yang Terdakwa pinjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah keluar, Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sebagai pinjaman, yang mana Terdakwa mengatakan seperti itu hanya untuk membohongi Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, padahal Terdakwa tidak ada ke Bank;

- Bahwa Handphone yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna Vanila Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2 : 868754043467045, selain itu juga Terdakwa ada meminjam uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;

- Bahwa pemilik sebenarnya dari 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna Vanila Mint dengan no imei 1: 868754043467052 dan imei 2: 868754043467045 tersebut adalah Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo yang bernama Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski;

- Bahwa adapun Handphone milik Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski berada dalam penguasaan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, karena sebelumnya Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski meminjam uang kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dengan jaminan Handphonenya yang dipinjam dan dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo meminjamkan Handphone kepada Terdakwa, Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo tidak membicarakan hal tersebut kepada Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski, karena percaya jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menipu Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, namun setelah Handphone tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo baru bilang hal tersebut kepada Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo berjanji akan bertanggungjawab atas hal tersebut;

- Bahwa Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo mau meminjamkan Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1: 868754043467052 dan Imei 2: 868754043467045 kepada Terdakwa, karena Terdakwa ada mengatakan mau mencairkan uang di bank, sedangkan Terdakwa ada mempunyai hutang kepada suami Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, yaitu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, yang mana harapan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dengan meminjamkan Handphone kepada Terdakwa, agar Terdakwa bisa cepat melunasi hutangnya kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;

- Bahwa Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski mendapatkan Handphone tersebut dengan cara membeli di toko Estore, yang mana Saksi ada mempunyai bukti kotak Handphone tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai hak, baik sebagian ataupun seluruhnya terhadap Handphone milik Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski tersebut;

- Bahwa Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi ada menghubungi Terdakwa melalui telepon, akan tetapi Terdakwa berkata bohong kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang mengantar pakde Terdakwa ke Dusun Trahean, padahal Terdakwa tidak ada mengantar pakde Terdakwa, kemudian pada sore hari Jumat, tanggal 22 April 2022, sekira jam 16.30 WIB, Terdakwa berangkat ke kota Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana nomor Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi oleh Terdakwa diblokir, tujuannya supaya Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tidak menghubungi Terdakwa pada saat di perjalanan, selain itu sesampainya Terdakwa di Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi Indri

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo maupun Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi;

- Bahwa Handphone tersebut tidak Terdakwa kembalikan, karena pada saat itu menjelang lebaran, Terdakwa hendak bertemu keluarga di Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Terdakwa membawanya ke Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu Handphone tersebut tidak dikembalikan, agar Terdakwa dapat memainkan judi slot online di Handphone tersebut dan hingga pada saat penangkapan Handphone tersebut masih ada ditangan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa reset dan Terdakwa ganti dengan akun milik Terdakwa, lalu foto-foto di handphone tersebut juga Terdakwa hapus, selain itu Terdakwa mengganti kartu SIMnya dengan kartu baru dan juga Terdakwa mengganti pelindung layarnya karena rusak;
- Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa tersebut untuk mengembalikan handphone miliknya dan menyuruh Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo untuk mencabut laporannya di Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa hendak diamankan pihak kepolisian dari Polres Kuala Kapuas pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, sekira jam 20.00 WIB, namun Terdakwa sempat melarikan diri dari pintu belakang rumah, yang mana Handphone sempat Terdakwa buang di dekat kebun karet, kemungkinan handphone tersebut di temukan oleh pihak kepolisian, kemudian pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri dengan diantar oleh Lurah Lamunte BII ke Polsek Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi slot online sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Edi Susanto Alias Edi Bin Amirudin sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana dalam pembuktiannya cukup dengan terpenuhinya salah satu anasir saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguntungkan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. memberi (mendatangkan) laba; 2. menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melanggar kesusilaan dan norma-norma positif yang hidup dalam masyarakat, yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain ataupun merugikan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 07.30 WIB, Terdakwa ada ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan bertemu dengan istri Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, yaitu Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, yang mana pada saat itu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sedang tidur, kemudian Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dibangunkan oleh Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, lalu Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo "aku minjam handphone sebentar", yang Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi jawab "ngomong kepada istri saya", Terdakwa mengatakan "sebenjar saja, saya mau ke bank WIB untuk memoto dan mau mengaktifkan *WhatsApp*, nanti jam 10.00 WIB akan dikembalikan setelah selesai pencairan uang di bank", selanjutnya Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo meminjamkan Handphone merk OPPO A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1: 868754043467052 dan Imei 2: 868754043467045 kepada Terdakwa, namun setelah jam 10.00 WIB, Handphone yang dipinjam tersebut tidak kunjung dikembalikan, setelah itu masih pada hari yang sama, setelah selesai shalat Jumat, Terdakwa ada ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Terdakwa menemui Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, mau menitipkan Pakdenya yang berada di Dusun Traehan ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan itu kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan tidak mengembalikan Handphone, kemudian Terdakwa langsung berangkat meninggalkan kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, lalu sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi melalui Handphone, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi bahwa sedang berada di pasar dengan Pakdenya untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sembako Pakde dan membelikan baju untuk anak-anaknya, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Dusun Trahean untuk mengantar Pakdenya, setelah itu sekira jam 17.00 WIB, Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Km.12 arah Banjarmasin dan mengatakan kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo "mau apa untuk berbuka puasa?", kemudian sekira jam 18.00 WIB, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sedang berada di jalan Bangau dan habis dari sana mau ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, namun ketika Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi menunggu Terdakwa ke kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi, Terdakwa tidak juga datang, lalu sekira jam 19.00 WIB, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi sedang berada di hotel Barakhati I sedang minum-minuman bersama cewe dan berkata "kalau kamu mau ke sini aja ngambil uang, motor saya ada di depan hotel", selanjutnya Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi langsung berangkat di hotel Barakhati I, sesampainya di hotel, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi terus mencoba mencari Terdakwa di beberapa hotel Barakhati yang ada di Muara Teweh, akan tetapi Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tidak juga menemukan Terdakwa, setelah Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi tidak juga menemukan Terdakwa, Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi kembali mencoba menghubungi Terdakwa, akan tetapi tidak di angkat, setelah itu sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa memblokir nomor Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan nomor Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan Terdakwa meniatkan dirinya untuk mendatangi kost Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo untuk meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1: 868754043467052 dan Imei 2: 868754043467045 dan setelah dihubungi beberapa kali oleh Saksi Imam Ma'ruf

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dengan maksud agar Handphone tersebut dikembalikan, namun Terdakwa tidak kunjung mengembalikannya dan malah memblokir nomor Saksi Imam Ma'ruf Alias Imam Bin Turkan Adi Subandi dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo serta dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut digunakan olehnya sendiri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya penguasaan Terdakwa terhadap handphone tersebut, Terdakwa membawa kabur dan memakai handphone tersebut sesuai kehendak hatinya sehingga Terdakwa telah bertindak seolah-olah bahwa dirinya adalah pemiliknya yang sah, padahal sebenarnya tidak demikian dan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai anasir "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah dianggap terpenuhi dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rangkaiian kebohongan" dapat diartikan sebagai suatu kebohongan yang dilakukan lebih dari satu kali, sedemikian rupa berbelit-belitnya, sehingga menjadikannya sebagai suatu peristiwa atau cerita yang nampaknya seperti benar adanya dan tidak mudah ditemukan dimana kepalsuannya;

Menimbang, bahwa arti kata "barang" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1. benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad); 2. semua perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya; 3. Bagasi; muatan (kereta api dan sebagainya); 4. Muatan selain manusia atau ternak, yang mana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



dari pengertian tersebut barang diartikan sesuatu yang berwujud dan tidak terlalu dipersoalkan apakah hal tersebut memiliki nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa handphone merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis, karena memiliki nilai fungsi dan nilai jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1: 868754043467052 dan Imei 2: 868754043467045 kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dan Handphone tersebut senyatanya merupakan milik Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski yang ketika dipinjamkan kepada Terdakwa berada dalam penguasaan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo, karena sebelumnya Saksi Riska Dwi Septiyana Alias Riska Binti Miski meminjam uang kepada Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo dengan jaminan Handphonenya, yang mana berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa meminjam Handphone tersebut dengan alasan untuk mengaktifkan *WhatsApp* dan guna keperluan mencairkan dana di bank, namun dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa hal-hal tersebut tidak pernah terjadi dan hanya akal-akalannya saja, sehingga Majelis Hakim menilai anasir "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah dianggap terpenuhi dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, sehingga turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun untuk lamanya hukuman yang akan dijalankan Terdakwa akan diputuskan dalam amar putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan saat ini sedang menghadapi proses pidana dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1 : 868754043467052 Imei 2 : 868754043467045 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1 : 868754043467052 Imei 2 : 868754043467045, yang mana barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan diakui kepemilikannya serta dapat dibuktikan kebenarannya oleh Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bertujuan edukatif, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang Terdakwa kenal dan ikhlas hendak membantu Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski dan Saksi Indri Yulianingtyas Alias Indri Binti Sukiyo;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur Handphone, karena hendak menggunakannya untuk bermain judi slot online di Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani proses pidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Handphone yang dibawa kabur oleh Terdakwa akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski sekalipun tidak dalam kondisinya semula sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto Alias Edi Bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Susanto Alias Edi Bin Amirudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun);
3. Menetapkan Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dijalani Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidana dalam perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1 : 868754043467052 Imei 2 : 868754043467045;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla Mint dengan nomor Imei 1 : 868754043467052 Imei 2 : 868754043467045;Dikembalikan kepada Saksi Riska Dwi Septiyana Binti Miski;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, 13 September 2022, oleh M. Iskandar Muda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad S.H., M.Kn. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 15 September 2022, oleh M. Iskandar Muda, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Edi Rahmad S.H., M. Kn. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad S.H., M.Kn.
S.H.

M. Iskandar Muda,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mtw